



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 116 / Pdt. P / 2018 / PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara para Pemohon bernama :

**Bahtiar,Sag** : Laki - laki, warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Enrekang, tanggal 7 Mei 1977, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta;

**Qurrotu Ayun** : Perempuan, warga negara Indonesia, tempat dan tanggal lahir Denpasar, tanggal 6 April 1987, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Keduanya beralamat di Jln, Gunung Batu Karu Gang 10 no 1 Denpasar Bali, No Telp :081 2360 39417 yang selanjutnya keduanya di sebut: **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Pemohon dan memperhatikan pula bukti-bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 116/Pdt.P/2018/PNDps, tertanggal Januari 2018; Pemohon mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 14 Februari 2010 sesuai dengan kutipan Akta Nikah no.

Hal 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2017/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

035,04,II,2010 yang telah di keluarkan oleh KUA kecamatan Denpasar Barat (foto kopi terlampir);

- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah lahir seorang anak bernama: **MUHAMMAD MUMTAZ MUBARAK**, laki - laki, tempat dan tanggal lahir : Denpasar 28 Desember 2011;
- Bahwa para pemohon bermaksud mengganti nama belakang putra pemohon menjadi **MUHAMMAD MUMTAZ BAHTIAR** dengan alasan menyisipkan nama pemohon pada nama belakang putra pemohon;
- Bahwa para pemohon dan Keluarga besar telah menyetujui pergantian nama belakang putra pemohon tersebut;
- Bahwa oleh karena dalam Akta Kelahiran masih tercantum nama anak pemohon yang lama, sedangkan untuk merubahnya butuh penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, selanjutnya permohonan ini diajukan pemohon dihadapan YTH. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam waktu yang tidak lama dapat menentukan hari sidang dan setelah pemeriksaan dianggap cukup, para Pemohon memohon agar Bpk. Hakim dapat menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama belakang putra pemohon yang semula bernama: **MUHAMMAD MUMTAZ MUBARAK** menjadi **MUHAMMAD MUMTAZ BAHTIAR**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pergantian nama putra Pemohon ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul pada Pemohon;

Hal 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon; diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy KK; diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan perekaman KTP-el, tertanggal 19-9-2017; diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 035/04/II/2010; diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Akta Kelahiran No. 5171-LU-13022012-0062; 16 Pebruari 2012; diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P- 5 dan telah diberi bea meterai secukupnya, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Hakim, kemudian dilampirkan dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Ade Najmudin :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah ayah kandung Pemohon 2;
- Bahwa para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 14 Februari 2010;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor KUA kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya yang pertama yang bernama: **MUHAMMAD MUMTAZ MUBARAK**, laki - laki, tempat dan tanggal lahir : Denpasar 28 Desember 2011;

Hal 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2017/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan para pemohon merubah/mengganti nama anak tersebut agar ada nama ayahnya di dalam nama anak tersebut;
- Bahwa semula nama anak Pemohon bernama: **MUHAMMAD MUMTAZ**

**MUBARAK**, dirubah menjadi **MUHAMMAD MUMTAZ BAHTIAR** ;

- Bahwa atas perubahan nama anak tersebut, tidak ada yang keberatan;

## 2. Saksi Noor Taati ;

- Bahwa saksi mengetahui para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 14 Februari 2010 perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor KUA kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa dari perkawinan para pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya yang pertama yang bernama:

**MUHAMMAD MUMTAZ MUBARAK**;

- Bahwa semula nama anak Pemohon bernama: **MUHAMMAD MUMTAZ**

**MUBARAK**, dirubah/diganti menjadi **MUHAMMAD MUMTAZ BAHTIAR** ;

- Bahwa alasan para pemohon merubah/mengganti nama anak tersebut agar ada nama ayahnya di dalam nama anak tersebut;
- Bahwa atas perubahan nama anak tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara permohonan ini dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Hal 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2017/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 14 Februari 2010 perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor KUA kecamatan Denpasar Barat;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, para pemohon telah mempunyai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa benar para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama untuk anaknya yang pertama yang bernama: **MUHAMMAD MUMTAZ MUBARAK**;
- Bahwa Para pemohon ingin merubah/mengganti nama anaknya yang semula bernama: **MUHAMMAD MUMTAZ MUBARAK**, dirubah/diganti menjadi **MUHAMMAD MUMTAZ BAHTIAR** ;
- Bahwa alasan para pemohon merubah/mengganti nama anak tersebut, agar ada nama ayahnya di dalam nama anak tersebut;
- Bahwa atas perubahan nama anak tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi Ade Najmudin dan Noor Taati, demikian pula telah ternyata bahwa permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, bahkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 pasal 52, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan mendapat pengaturan dalam melakukan perubahan nama untuk setiap warga Indonesia ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena para Pemohon berkepentingan dalam hal ini, maka biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara permohonan ini, dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat Pasal 52 dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 dan ketentuan-ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

Hal 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2017/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada para Pemohon untuk mengganti nama belakang putra pemohon yang semula bernama: **MUHAMMAD MUMTAZ MUBARAK** menjadi **MUHAMMAD MUMTAZ BAHTIAR**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan tentang pergantian nama putra para Pemohon ini kepada *Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar* untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp.221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 5 Maret 2018**, oleh kami : **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH. MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **Ketut Sri Menawati, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Ketut Sri Menawati, SH.**

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH. MH.**

**PERINCIAN BIAYA :**

*Hal 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2017/PN Dps*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

|  |                            |              |
|--|----------------------------|--------------|
| 1.                                       | Biaya Pendaftaran .....    | Rp.          |
| 30.000,-                                 |                            |              |
| 2.                                       | Biaya Proses .....         | Rp.          |
| 50.000,-                                 |                            |              |
| 3.                                       | Biaya Panggilan .....      | ...          |
|  | Rp.125.000,-               |              |
| 4.                                       | PNBP Relas Panggilan ..... | Rp.          |
| 5.000,-                                  |                            |              |
| 5.                                       | Redaksi .....              | Rp.          |
| 5.000,-                                  |                            |              |
| 6.                                       | <u>Meterai .....</u>       | <u>Rp.</u>   |
| 6.000,-                                  |                            |              |
| Jumlah .....                             |                            | Rp.221.000,- |
| (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; |                            |              |

Hal 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 761/Pdt.P/2017/PN Dps